



P U T U S A N
Nomor 185 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RESYIANA, bertempat tinggal di Kampung Sawah RT 009, RW 003, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Farid Adhikoro, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bangka Raya Nomor 43, Jakarta Selatan 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

Tn TOTO DIRGANTORO, Direktur Utama PT. Jakarta Cargotama Handeling dan **Tn. RUDI ARMENSYAH**, Direktur PT. Jakarta Cargotama Handeling, masing-masing beralamat di Jalan Pangerang Jayakarta Nomor 131 A/46, Jakarta 10730, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. F. Yunadi, S.H.,LL.M.,MBA., Advokat, beralamat di Jalan Suryo Nomor 30, Jakarta Selatan 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2008, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat telah bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan Penggugat yaitu PT. Jakarta Cargotama Handling terhitung sejak bulan Agustus 2003;
2. Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2007 Penggugat telah memberikan kepercayaan kepada Tergugat dengan mengangkat Tergugat untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan Perusahaan;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa amat disayangkan ternyata Tergugat menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat, karena Tergugat telah nekat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan cara sengaja tidak menyetorkan uang Penggugat dan diam-diam dibawa pulang dan digunakan untuk kepentingan keluarganya dan pribadi Tergugat, dengan kata lain Tergugat menggunakan uang Penggugat/Perusahaan tanpa prosedur yang sah secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat telah diakuinya via surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2008 Tergugat (bukti P-2) menyatakan bahwa Tergugat telah mengakui perbuatannya dan menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp143.543,302 dan USD.28.170,00;
5. Bahwa dalam surat pernyataan sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini Tergugat menyatakan bahwa akan menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan paling lambat tanggal 31 Mei 2008 , namun ternyata hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah melaksanakan isi surat pernyataan tersebut, bahkan sekalipun tidak pernah mau mengembalikannya dan hingga gugatan ini diajukan, Tergugat bahkan menyembunyikan diri dan tidak bisa dihubungi lagi;
6. Bahwa sesuai dengan prosedur rutin perusahaan Penggugat, pada pertengahan tahun selalu dilakukan audit internal, dan hasil audit internal perusahaan yang di lakukan pada tanggal 18 Juni 2008 telah memperoleh fakta baru yang tertuang didalam laporan Rekapitulasi permintaan dana operasional perusahaan (bukti P- 3) diketahui ternyata jumlah kerugian perusahaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan melawan hukum Tergugat makin membengkak, yaitu adalah sebesar Rp431.204.102,00 dan USD 28.170,00;
7. Bahwa sejak mengetahui perbuatan melawan hukumnya makin terbongkar dengan adanya audit internal perusahaan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukannya berusaha mengembalikannya namun Tergugat memilih tidak masuk kerja alias menghilang;

8. Bahwa Penggugat coba secara resmi memanggil Tergugat via surat panggilan berturut-turut pada tanggal 3 Juli 2008 (bukti P-4) tanggal 8 Juli 2008 (bukti P-5) dan pada tanggal 14 Juli 2008 (bukti P-6), namun Tergugat sama sekali tidak pernah memenuhi panggilan Penggugat, bahkan ketika didatangi oleh petugas bagian penagihan Penggugat, selalu dijawab oleh ibu Tergugat maupun adik Tergugat bahwa Tergugat sedang pergi, sedang belanja dan lain sebagainya dan sama sekali tidak ada etiked baik untuk mempertanggungjawabkan maupun menyelesaikannya;
9. Bahwa fakta lapangan sebelum Tergugat menduduki jabatan sebagai kepala bagian keuangan Penggugat, rumah tinggal yang dihuni oleh Tergugat dan keluarganya adalah rumah tua, bobrok dan tidak terurus, namun sejak akhir tahun 2007, diketahui Tergugat sedang merenovasi besar-besaran rumah tinggalnya, bahkan teman-teman kerja Tergugat yang sering main kerumah Tergugat, merasa heran dan curiga darimana sumber dana yang bisa digunakan oleh Tergugat untuk melakukan renovasi, pembelian furniture baru, alat-alat rumah tangga baru yang diperkirakan bernilai berapa ratus juta rupiah, sehingga rumah Tergugat kini berdiri menjadi megah dan mewah, Penggugat yakin renovasi, pembelian furniture dan alat-alat rumah tangga baru semuanya pasti bersumber dan menggunakan uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, karena Tergugat tidak ada lain kerjaan sampingan selain bekerja pada Penggugat, dan diketahui bahwa ibu Tergugat maupun saudara-saudaranya semuanya pengangguran yang selama ini menggantungkan hidup dari *salary*/gaji dari Tergugat, sehingga tidak perlu diragukan lagi, selain berdasarkan pengakuan Tergugat yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2008 (bukti P-2) serta telah dibangunnya rumah megah yang beralamat di jalan Kp.Sawah Rt, 009 Rw.003 Srengseng Jakarta Selatan, maka Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang notabenenya amat merugikan Penggugat;

10. Bahwa dengan ditunjukkannya itikad tidak baik oleh Tergugat yang sengaja menghindar, menghilang bersembunyi dan tidak mau mempertanggung jawabkan dan melaksanakan isi surat pernyataan tersebut, maka sudah sangat beralasan apabila Penggugat mempunyai sangkaan kuat bahwa Tergugat tidak akan mengembalikan uang yang digunakan secara melawan hukum dan tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya dan besar kemungkinan Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya termasuk rumah yang dihuninya di jalan Kp. Sawah Rt. 009/003 Srengseng, Jakarta Selatan guna menghilangkan jejak dan bisa lolos dari pertanggungjawabannya, sehingga Penggugat patut mengajukan permohonan diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat terlebih dahulu;

11. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa dari perumusan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan konkrit yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata atau Badan hukum publik;
- Perbuatan itu melanggar undang-undang dan peraturan lainnya, seperti Pemerintah, peraturan Menteri, Peraturan Daerah, perjanjian yang dibuat secara sah, perbuatan yang melanggar kesopanan dan peraturan yang tidak tertulis atau kepatutan yang berlaku umum dalam masyarakat;
- Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian baik terhadap diri pribadi dan atau kepada badan hukum perdata dan badan hukum publik;
- Harus ada kesalahan nyata dari si pelaku tersebut;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, terbukti telah dilakukan oleh Tergugat;

12. Bahwa beberapa pendapat dari para Sarjana hukum tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:



12.1. Prof.Dr. Sudargo Gautama

Pelanggaran secara prosedur saja sudah merupakan perbuatan melawan hukum, tanpa menguji lebih lanjut apakah secara materiil memang benar adalah beralasan untuk melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum itu;

Himpunan Yurisprudensi Indonesia, jilid II Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1992 hal 83;

12.2. Prof.Dr. R. Wijono Projodikoro

“Akibat yang oleh pasal 1365 B W dilekatkan kepada perbuatan “*onrechtmatige daad*” itu harus mengganti kerugian yang diderita oleh karena perbuatan itu“

Syarat bagi berlakunya pasal itu ialah adanya kesalahan (*schuld*) pada pihak yang melakukan perbuatan “*onrechtmatige daad*” syarat kesalahan (*schuld*) itu terletak pada alam pikiran dan rasa dari subyek yang bersangkutan;

Azas - azas hukum perdata penerbit Sumiir Bandung, 1992 hal 53;

12.3. Prof .Dr.R, Soepomo

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum maka petugas hukum (kepala Adat-Adat Recht) mengambil tindakan guna membetulkan hukum yang dilanggar itu“;

12.4. Mr.A.Pitlo

Undang-undang dan kontrak kadang-kadang mempertanggung jawabkan kejadian-kejadian tertentu kepada seorang tertentu, tanpa mempersoalkan siapakah yang tidak dan siapa yang dapat dipersalahkan;

Orang tertentu itu menerima kesempatan- kesempatan yang buruk ini dengan turut serta dalam lalu lintas pergaulan, barang siapa yang tidak mau menanggung bahaya-bahaya semacam itu, haruslah ia berdiri diluar lalu lintas pergaulan;

Tafsiran singkat tentang beberapa bab dalam hukum perdata , dengan alih bahasa oleh M.Moerad Penerbit PT.Intermasa , 1977 hal 79-80;

13.Bahwa dari uraian di atas sudah cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta tidak terbantahkan, mengingat kerugian yang diderita oleh Penggugat amatlah besar baik moril maupun materiil, dan telah sangat mengganggu reputasi dan kelancaran usaha Penggugat guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia serta Penggugat dapat memperoleh hak dan kewajibannya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan/*conservatoir beslag* terlebih dahulu atas lahan dan rumah baik milik Tergugat ataupun milik keluarga Tergugat yang terletak di KP.Sawah Rt. 009 Rw.Q03 Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan beserta segala sesuatu yang terletak di atas rumah tersebut, dan dapat diserahkan kepada Penggugat dan untuk selanjutnya bisa di lelang secara terbuka guna mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat setelah gugatan ini memperoleh putusan hukum yang berkuatan hukum tetap;
15. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti sah dan kuat, yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan Banding, Kasasi dan perlawanan hukum lainnya;
16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan total sebesar Rp1.181.204.102,00 (satu Miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu seratus dua rupiah) dan USD 28.170,00 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh US Dollar) dengan perincian sebagai berikut:
- 16.1. Uang kas Penggugat sebesar Rp413.204.102,00 dan USD28.170.00;
- 16.2. Kerugian inmateriil karena hilangnya reputasi, kepercayaan dan martabat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 16.3. Biaya Advocat/Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita eksekusi atas seluruh harta kekayaan/aset-aset yang telah diletakkan sita jaminan/*conserve-toir beslag*;
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau pihak-pihak lainnya yang memperoleh/mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh aset-aset yang telah disita dan untuk diserahkan pada Penggugat baik secara fisik maupun secara administrasi;
4. Memberikan izin pada penggugat untuk menjual langsung seluruh harta kekayaan/aset-aset Tergugat yang telah disita guna melunasi dengan tunai dan seketika seluruh kerugian-kerugian sebagaimana yang telah diuraikan dalam alinea 16 di atas yaitu sebesar Rp1.181.204.102,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu Juta dua ratus empat ribu seratus dua rupiah) dan USD28.170.00 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh US Dollar);
5. Menyatakan Tergugat dan atau pihak-pihak yang memperoleh/mendapatkan hak dari mereka untuk bersama-sama secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat setiap harinya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dapat ditagihkan seketika dan pembayarannya dengan tunai dan sekaligus atas setiap pelanggaran perintah tersebut di atas;
6. Menyatakan keputusan provisi ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun perlawanan;

Dalam Pokok Perkara (Primair):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan/*conserve-toir beslag* tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga atas sita eksekusi yang telah ditetapkan tersebut;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*);

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat dan barang siapapun yang ikut menikmati uang Penggugat tersebut secara tanggung renteng/tanggung menanggung untuk membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp1.181.204.102,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu Juta dua ratus empat ribu seratus dua rupiah) dan USD28.170,00 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh US Dollar) dengan perincian sebagai berikut:

6.1. Uang kas Penggugat sebesar Rp431.204.102 dan USD28.170,00;

6.2. Kerugian immateriil karena hilangnya reputasi, kepercayaan dan martabat sebesar Rp500.000.000,00;

6.3. Biaya Advocat/Pengacara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2 % per bulannya dari seluruh kewajiban termasuk biaya-biaya Pengacara atau Rp1.181.204.102,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu Juta dua ratus empat ribu seratus dua rupiah) dan USD28.170,00 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh US Dollar) dengan tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat yang dihitung sejak diputuskan perkara ini dibacakan hingga sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya dengan tunai, seketika dan sekaligus apabila Tergugat lalai dan terlambat memenuhi dan melaksanakan putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk tunduk mentaati dan patuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalam putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar dengan tunai, seketika dan sekaligus atas seluruh biaya perkara ini hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Menyatakan putusan ini dijalan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij*

voorraad), meskipun para Tergugat mengajukan banding, kasasi dan perlawanan hukum lainnya;

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua yang didalilkan oleh Penggugat konvensi dalam gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat konvensi;
2. Bahwa dalam suatu gugatan haruslah didasarkan pada suatu dasar hukum dan/atau ketentuan hukum;
3. Bahwa dasar dari petitum yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi tidaklah didasari oleh suatu fakta dan/atau ketentuan hukum melainkan hanya berdasarkan suatu dugaan semata yang tidak memiliki dasar;
4. Bahwa dasar sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya adalah prematur, mengingat atas sengketa tersebut belum ada putusan Pengadilan yang berwenang yang menyatakan Tergugat Konvensi terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan suatu kesalahan serta belum pernah dilakukan audit oleh akuntan publik yang independent;
5. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi adalah kabur (*obscuur libel*), karena petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak mendukung dan/atau bertentangan dengan posita Penggugat Konvensi;
6. Bahwa dalam mengajukan gugatan ini Penggugat Konvensi diwakili oleh orang yang tidak berwenang, khususnya dalam beracara karena berdasarkan surat keterangan dari Peradi No. 466/Peradi/DPN/EKS/ X/08 tertanggal 23 Oktober 2008, jelas dinyatakan bahwa Dr. F. Yunadi, SH.LLM.MBA tidak terdaftar dalam buku daftar anggota Peradi;
7. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No. 07/SEK/01/1/ 2007, bahwa kartu tanda pengenal Advocat yang dipergunakan sebagai identitas Advocat yang berlaku di Pengadilan- Pengadilan adalah yang dikeluarkan oleh Peradi;

Dalam Reconvensi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan keluarga dengan cara meneror baik melalui telepon dan/atau melalui kehadiran sdr. Ali (Satpam Perusahaan Tergugat Rekonvensi) pada saat yang bersangkutan datang mengantarkan surat panggilan atas perintah Tergugat Rekonvensi, telah melampaui batas dan telah mengganggu ketenangan hidup keluarga Penggugat Rekonvensi, karena hingga saat ini Penggugat Rekonvensi masih tinggal dan hidup satu rumah dengan keluarga Penggugat Rekonvensi lainnya (ibu, adik dan istrinya);
2. Bahwa karena tekanan yang Penggugat Rekonvensi terima sejak masalah ini timbul maka Penggugat Rekonvensi mengalami keguguran dan masih tetap harus berobat jalan;
3. Bahwa atas peristiwa keguguran tersebut hilang pulalah harapan Penggugat Rekonvensi selaku pasangan yang baru menikah untuk segera memiliki anak, bahkan Penggugat Rekonvensi masih harus minum obat dan diterapi agar dapat sesegera mungkin untuk hamil kembali;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga merasa nama baik dan reputasi yang selama ini Penggugat Rekonvensi jaga telah hancur, karena setiap Penggugat Rekonvensi berada di kantor perusahaan Tergugat Rekonvensi selalu saja ada sindiran serta ucapan-ucapan yang menuduh bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan kecurangan terhadap perusahaan, padahal kenyataan yang sebenarnya adalah selisih uang perusahaan tersebut terjadi pada saat sebelum Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan di Perusahaan Tergugat Rekonvensi tersebut;
5. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menderita banyak kerugian baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah);

Materiil

- Biaya pengobatan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Immateriil

Kerugian batin karena terganggunya ketenangan, pencemaran nama baik serta hilangnya kredibilitas dimata teman-teman sekantor dan terutama karena hilang bayi yang sedang dikandung yang tidak dapat ternilai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar apapun namun setidaknya dapat dianggap sepadan dengan uang senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) belaka karena ada kekhawatiran yang beralasan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi akan menghindar dan tuntutan Penggugat Rekonvensi atas ganti rugi tersebut di atas dengan mengalihkan objek sengketa milik Tergugat Rekonvensi, maka adalah logis menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dimanapun keberadaannya yang saat ini Penggugat Rekonvensi ketahui antara lain 1 (satu) unit Ruko 4 lantai terletak di jalan Pangeran Jayakarta No. 131-A/ 46 Jakarta 10730;
7. Bahwa selanjutnya agar Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan putusan dalam perkara ini maka adalah logis apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari kelalaiannya yang diperhitungkan dari hari ke hari sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini dengan seketika dan sekaligus;
8. Bahwa adalah logis menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit ruko 4 lantai terletak di jalan Pangeran Jayakarta No. 131-A/46 Jakarta 10730;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteg membayar ganti rugi kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang seluruhnya sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil

- Biaya pengobatan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Immateriil

Kerugian batin karena terganggunya ketenangan, pencemaran nama baik serta hilangnya kredibilitas dimata teman-teman sekantor dan terutama karena hilang bayi yang sedang dikandung yang tidak dapat ternilai oleh uang sebesar apapun namun setidaknya dapat dianggap sepadan dengan uang senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1094/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juni 2009 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus sebesar Rp143.543.302,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat tiga ribu tiga ratus dua rupiah) dan US \$ 28.170,00 (dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh Dollar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

D ALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 382/PDT/2010/PT.DKI tanggal 3 Januari 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1094/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juni 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1094/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada alinea kedua, ketiga, dan keempat halaman 37 *Judex Facti* telah melakukan salah menerapkan hukum pembuktian tentang surat pernyataan bukti P-2 (T-4) yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata Buku Keempat Tentang Pembuktian dan Daluwarsa yang menentukan bahwa:

Pada alinea kedua halaman 37: "Menimbang, bahwa surat pernyataan yang ditandatangani Penggugat, walaupun tidak diberi judul sebagai surat kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, namun dilihat dari bentuk dan peruntukannya telah ternyata surat tersebut tidak saja ditandatangani oleh Tergugat dan saksi-saksi dari pihak PT. Jakarta Cargotama Handeling, juga telah ternyata surat pernyataan tersebut kemudian disimpan dan diarsipkan di perusahaan, sehingga telah nampak sesungguhnya surat pernyataan tersebut adalah merupakan bentuk kesepakatan Tergugat dengan perusahaan Penggugat yaitu PT. Jakarta Cargotama Handeling";

Surat pernyataan bukti P-2 (T-4) yang pada pokoknya mengenai berisi pernyataan kewajiban/tanggung jawab Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) untuk mengembalikan uang Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) yang dalam pertimbangan *Judex Facti* dikategorikan sebagai kesepakatan/perjanjian dalam bentuk bawah tangan: "...Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap surat pernyataan sebagaimana dalam surat bukti P-1 (T-4) (mungkin yang dimaksud oleh Hakim Pertama adalah P-2) Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata bahwa suatu kesepakatan adalah batal, karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan";

yang mana, surat pernyataan bukti P-2 (T-4) adalah bertujuan untuk mengembalikan uang Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) yang juga dapat disebut sebagai surat utang, dan dengan mengacu kepada



pertimbangan *Judex Facti* facti yang mengkategorikan surat pernyataan bukti P-2 (T-4) adalah suatu perjanjian antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) dengan pihak Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) selayaknya *Judex Facti* berdasar kepada ketentuan pembuktian yang diatur di dalam Pasal 1878 KUH Perdata yang menentukan:

“Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidaknya-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebutkan jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang....”;

yang jelas-jelas menegaskan syarat limitatif mengenai isi dari surat pernyataan bukti P-2 (T-4) haruslah ditulis tangan sendiri oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) selain tanda tangannya akan tetapi Hakim Pertama/*Judex Facti* mengenyampingkannya;

Majelis Hakim Agung yang mulia karenanya pertimbangan *Judex Facti*

mengenai surat pernyataan P-2 (T-4) sebagai perjanjian berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata haruslah ditolak karena tidak bersesuaian dengan 1878 KUH Perdata;

2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut mengenyampingkan adanya paksaan dalam proses pembuatan surat pernyataan bukti P-2 (T-4) pada diri/posisi Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) selaku bawahan dari Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) dimana sebelum dibuatnya surat pernyataan P-2 (T-4) telah didahului dengan adanya tuduhan hilangnya uang Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) untuk dipertanggung jawabkan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) (*vide* angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 halaman 10 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1094/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel tertanggal 23 Juni 2009);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenyampingkan adanya tekanan dalam proses pembuatan surat pernyataan bukti P-2 (T-4) pada diri/posisi Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) adalah dengan tidak mempertimbangkan bukti T-2 dan T-3 Pemohon Kasasi (semula Tergugat/

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) selaku bawahan yang mendapat tuduhan sepihak hilangnya uang Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) kemudian Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) yang kemudian dibebastugaskan dari jabatannya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenyampingkan adanya paksaan pada diri/posisi Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) dalam proses pembuatan surat pernyataan bukti P-2 (T-4) adalah tempat dibuatnya surat pernyataan adalah di tempat Termohon Kasasi ((semula Penggugat/Terbanding). Fakta mengenai ketidakberdayaan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) di dalam proses dibuatnya surat pernyataan bukti P-2 (T-2) adalah pembuatannya dilaksanakan di dalam rapat internal perusahaan (*vide* angka 14 dan 15 halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1094/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel tertanggal 23 Juni 2009) yang kemudian setelahnya dibuat surat pernyataan P-2 (T-4);

Apabila *Judex Facti* menganggap surat pernyataan bukti P-2 (T-4) adalah suatu perjanjian antara pihak Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding) dengan pihak Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) tentunya dilaksanakan dalam situasi yang tidak bebas alias ada paksaan/tekanan terhadap diri Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding);

Bahwa karenanya dalam pertimbangan *Judex Facti* telah mengenyampingkan Pasal 1323 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* pada alinea kedua halaman 37 *Judex Facti* facti telah melakukan salah menerapkan hukum dengan semata-mata berdasarkan pada kata-kata di dalam surat pernyataan P-2 (T-4) dengan mengenyampingkan masalah ada tidaknya paksaan sebagai termaksud dalam Pasal 1321 jo 1323 KUH Perdata;

Bahwa masalah ada dan tidaknya paksaan sebagai termaksud dalam pasal 1321 jo. 1323 KUH Perdata sebagaimana termaksud di atas adalah masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, mohon Majelis Hakim Agung yang mulia untuk mempertimbangkannya;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ketiga halaman 37 yang menyertakan saksi tambahan, yakni saksi Ali Budiharjo dalam pertimbangannya, sebagai berikut:

“..... dan saksi Ali Budiharjo tidak tertangkap adanya bukti maupun keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menandatangani surat pernyataan tersebut adalah karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan”;

Bahwa Saksi tidak terlibat/tidak ada di dalam berita acara kesaksian mengenai bukti P-2 (T-4) dan juga tidak namanya tercantum di dalam surat pernyataan sebagai bukti P-2 (T-4) (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1094/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Juni 2009);

4. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* terdapat pertentangan antara pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 4 halaman 35 dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 3 halaman 37, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu: Yoke Hasbyanto, Asrida, Erwin Taufan, Ali Budiharjo, Eunike, S.S. Rorong, Lies Rimayati, Iwan Gunawan, Sopianito, dan wanudin Rudianto yang notabene adalah karyawan Penggugat sendiri, menurut Majelis tidak dapat diyakini netralitasnya dalam memberikan pendapat”;

Sebaliknya, *Judex Facti* menggunakan keterangan saksi-saksi dari pihak Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) dalam menguatkan pertimbangannya dalam pertimbangan *Judex Facti* pada alinea 3 halaman 37, sebagai dasar dalam menetapkan sahnya surat pernyataan bukti P-2 (T-4) sebagai suatu perjanjian untuk perbuatan melawan hukumnya (*onrechmatige daad*) Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding), sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata tersebut di atas dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu antara lain yaitu Yoke Hashyanto, Asrida, Erwin Taufan, dan saksi Ali Budiharjo tidak tertangkap adanya Bukti maupun keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat dalam

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat pernyataan tersebut adalah karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan”;

Dan pertimbangan *Judex Facti* alinea 5 halaman 37 untuk menegaskan menguatkan keterangan saksi-saksi sebagaimana termaksud dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas mengenai surat pernyataan bukti P-2 (T-4) dengan kualifikasi perbuatan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Pembanding), sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena penggunaan dana PT. Jakarta Cargotama Handeling tersebut adalah dilakukan tanpa izin Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)”;

Bahwa dengan demikian terjadi pertentangan (kontradiksi) antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, mohon Majelis Hakim Agung yang mulia untuk mempertimbangkannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak

salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang didukung oleh alat bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 16 (enam belas) surat dan 9 (sembilan) saksi di bawah sumpah telah dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan milik perusahaan *in casu* Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp143.543.302,00 dan USD28,170.00, sedangkan Tergugat dari bukti-bukti yang diajukannya dalam persidangan berupa 20 (dua puluh) surat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa kerugian Penggugat bukan karena kesalahan Tergugat.
- Bahwa disamping itu Tergugat juga tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya/gugatan rekonvensinya yaitu bahwa surat pernyataan Tergugat (P-2) adalah dibuat di bawah paksaan atau tipuan



Penggugat dan oleh karena itu telah tepat gugatan rekonvensi *a quo* ditolak;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RESYIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RESYIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2013** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

tt/d. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.
tt/d. Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

Ketua Majelis,

tt/d.
Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Panitera Pengganti

tt/d. Retno Kusriani, SH.,MH.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)